



PUTUSAN

Nomor 596/Pdt.G/2017/PA.Bm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan antara :

Pemohon Imran bin Emon, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kecamatan Woha Kabupaten Bima, sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Melawan

Tergugat, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kecamatan Woha Kabupaten Bima, sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 09 Mei 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima, Nomor 596/Pdt.G/2017/PA.Bm, telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 18 Juli 2012, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Woha Kabupaten Woha (Kutipan Akta Nikah Nomor : 325/12/VIII/2012 tanggal 17 Juli 2012);

Hal. 1 dari 17 hal. Put. No. 596/Pdt.G/2017/PA Bm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah bawaan Pemohon di Desa Pandai Kecamatan Woha Kabupaten Bima sampai sekarang. Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dan dikaruniai 1 orang anak bernama : Anak I Penggugat dan Tergugat (Laki laki) umur 4 tahun;

3. Bahwa sejak bulan Oktober 2016 antara Pemohon dengan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :

- a. Termohon sering mengucapkan kata kata kasar;
- b. Termohon sering meminta cerai kepada Pemohon;

4. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada bulan Februari 2017 yang akibatnya Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama, sejak itu pula antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang. Selama itu Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin sampai sekarang;

5. Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pernah diupaya damaikan oleh keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil ;

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah pecah dan sudah tidak dapat dibina lagi sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bima memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

A. Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 2 dari 17 hal. Put. No. 596/Pdt.G/2017/PA Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bima ;
3. Menetapkan Biaya Perkara sesuai Aturan yang berlaku ;

B. Subsidiar

Dan / atau menjatuhkan Putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi hadir di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan kepada para pihak yang berperkara untuk menempuh mediasi dengan mediator hakim Mulyadi, S.Ag., berdasarkan penetapan nomor 596/Pdt.G/2016/PA.Bm tanggal 8 Juni 2017, dan berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 8 Juni 2017, mediasi dinyatakan berhasil sebagian;

Bahwa Majelis Hakim juga telah berusaha mendamaikan para pihak yang berperkara selama proses pemeriksaan perkara terkait pokok perkara perceraian, tetapi tidak berhasil sedangkan mengenai gugatan balik (rekonvensi) berhasil tercapai kesepakatan;

Bahwa Ketua majelis telah membacakan permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, dan atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyatakan mengajukan perubahan surat permohonan, dan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Kesepakatan perdamaian antara Pemohon dan Termohon apabila terjadi perceraian sebagai berikut:
 - Pemohon memberikan pada Termohon: nafkah iddah sejumlah Rp.2.700.000,- (dua jutatujuh ratus ribu rupiah)
 - Pemohon memberikan pada Termohon: Mut'ah berupa emas seberat 2 gram;
 - Pemohon bekerja sebagai petani bawang yang panennya 2 kali dalam setahun dan juga menjaga empang;
 - Anak Pemohon dan Termohon bernama Muhammad Faisal, laki-laki, lahir 20 Januari 2013 dan saat ini dalam asuhan Pemohon;

Hal. 3 dari 17 hal. Put. No. 596/Pdt.G/2017/PA Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Termohon kecewa menikah dan punya anak dengan Pemohon;
- Termohon pergi dari rumah saat Pemohon ada di empang;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan jawaban secara lisan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 18 Juli 2012 ;
- Bahwa benar setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah bawaan Pemohon di Desa Pandai ;
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak yang saat ini ikut Pemohon.
- Bahwa benar terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, namun perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi sejak tanggal 13 Februari 2017.
- Bahwa tidak benar sebab perselisihan karena Termohon karena Termohon kata-kata kasar.
- Bahwa tidak benar sebab perselisihan karena Termohon karena Termohon sering minta cerai. Termohon hanya 1 kali mengatakannya;
- Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak tanggal 13 Februari 2017, namun yang duluan meninggalkan rumah adalah Pemohon dan tinggal ditempat istri yang baru dan kemudian Termohon yang meninggalkan rumah kediaman bersama dan selama pisah tersebut Pemohon tidak pernah menjemput Termohon.
- Bahwa Pemohon sekarang telah menikah lagi dengan perempuan lain.
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum pernah didamaikan;
- Bahwa Termohon tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon karena Pemohon telah menikah lagi.
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah sepakat akibat cerai untuk Termohon berupa:
 1. Nafkah iddah sejumlah Rp 2.700.000,-;
 2. Mut'ah berupa emas 2 gram;

Hal. 4 dari 17 hal. Put. No. 596/Pdt.G/2017/PA Bm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila terjadi perceraian, Termohon juga menuntut kepada Pemohon berupa Nafkah kelalaian selama 4 bulan sejumlah Rp. 1.000.000,- perbulan sehingga seluruhnya berjumlah Rp.4.000.000,- karena selama berumah tangga Pemohon terkadang ;memberi nafkah kepada Termohon antara Rp.50.000,- s/d Rp. 100.000,- perhari;

Bahwa, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan replik secara tertulis, yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon tetap dengan permohonan ;
- Bahwa benar Pemohon telah menikah lagi dengan perempuan bernama Sumarni janda 4 orang anak dari Sape, pemilik empang dan menikah pada tanggal 12 Mei 2017 ;
- Bahwa betul antara Pemohon dan Termohon belum pernah didamaikan.
- Bahwa mengenai tuntutan Termohon, Pemohon sanggup memberikan pada Termohon Nafkah kelalaian selama 4 bulan sejumlah Rp. 500.000,- perbulan ;

Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan duplik secara lisan dalam Konvensi yang pada pokoknya tetap dengan jawaban dan tuntutan semula;

Bahwa atas upaya damai Majelis Hakim Pemohon dan Termohon sepakat mengenai akibat cerai berupa nafkah lampau dimana Pemohon dan Termohon menyetujui selama 4 bulan seluruhnya berjumlah Rp. 2.400.000,-

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan alat-alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5206031511881002 dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bima tanggal 11 Januari 2016 dan telah dibubuhi meterai cukup dan setelah fotokopi diperiksa dan dicocokkan dengan surat aslinya ternyata fotokopi tersebut cocok sesuai aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 325/12/VIII/2012 dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Woha Kabupaten Bima, tanggal 17 Juli 2012 dan telah dibubuhi meterai cukup dan setelah fotokopi diperiksa dan

Hal. 5 dari 17 hal. Put. No. 596/Pdt.G/2017/PA Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan surat aslinya ternyata fotokopi tersebut cocok sesuai aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2 ;

Bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi juga mengajukan 2 orang saksi:

1.-----

Saksi I , umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan rumah tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di, Kecamatan Woha Kabupaten Bima. Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon suami istri setelah menikah tinggal di rumah Pemohon di Desa Pandai Kecamatan Woha Kabupaten Bima telah dikaruniai 1 orang anak yang sekarang ikut Pemohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran dan saksi kadang-kadang melihat Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar, penyebabnya saksi tahu dari Termohon karena Pemohon telah menikah lagi secara sirri dengan perempuan lain asal Sape bernama sumarni janda 4 orang anak. saksi pernah berkunjung ke rumah isteri baru Pemohon yang sekarang sedang hamil;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 3 bulan, dan Termohon meninggalkan kediaman bersama karena Termohon tahu Pemohon menikah lagi;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Pemohon dengan Termohon sudah didamaikan;
- Bahwa Pemohon sebagai buruh tani di Empang istri keduanya, dan juga sebagai petani bawang.

2. Saksi II , umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan rumah tangga, pendidikan S1, tempat kediaman di, Kecamatan Woha Kabupaten Bima. , di bawah sumpahnya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah bibi Termohon;

Hal. 6 dari 17 hal. Put. No. 596/Pdt.G/2017/PA Bm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bahwa Pemohon dan Termohon suami istri setelah menikah tinggal di rumah Pemohon di Desa Pandai Kecamatan Woha Kabupaten Bima telah dikaruniai 1 orang anak yang sekarang ikut Pemohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya saksi tahu dari Termohon karena Pemohon telah menikah lagi dengan perempuan lain.;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 3 bulan, dan Termohon meninggalkan kediaman bersama karena Termohon tahu Pemohon menikah lagi;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Pemohon dengan Termohon sudah didamaikan;
- Bahwa Pemohon sebagai buruh tani di Empang istri keduanya, dan juga sebagai petani bawang.

Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan alat bukti;

Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada intinya tetap ingin bercerai dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan tetap dengan replik yang sudah disepakati Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban dan tuntutan yang sudah disepakati Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Selanjutnya untuk meringkas uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-

Hal. 7 dari 17 hal. Put. No. 596/Pdt.G/2017/PA Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan cerai talak Pemohon Konvensi terhadap Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alamat tempat tinggal Pemohon Konvensi dalam surat permohonan, didukung dengan bukti P.1, serta pengakuan Termohon Konvensi telah terbukti bahwa Pemohon Konvensi berdomisili di wilayah Kota Bima, sehingga merupakan kewenangan Pengadilan Agama Bima untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon Konvensi sesuai dengan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Ketua Majelis Hakim telah memerintahkan kepada para pihak yang berperkara agar menempuh proses mediasi sesuai dengan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 berdasarkan penetapan nomor 596/Pdt.G/2017/PA.Bm tanggal 8 Juni 2017 dengan mediator hakim Mulyadi, S.Ag. dan berdasarkan pernyataan hasil mediasi, mediasi dinyatakan berhasil sebagian;

Menimbang, bahwa selama dalam proses persidangan, Majelis Hakim juga telah berusaha mendamaikan para pihak yang berperkara mengenai pokok perkara perceraian sesuai dengan ketentuan Pasal 154 ayat (1) RBg, akan tetapi tidak berhasil, dan gugatan rekonsvansi yang berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Pemohon Konvensi bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah pasangan suami istri, Pemohon Konvensi telah mengajukan bukti P.2 yang telah memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga perlu dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan fotokopi dari akta otentik yang sesuai dengan aslinya, dengan demikian memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna sesuai dengan Pasal 285 R.Bg jo Pasal 1870 KUHPerdara, oleh karena itu telah terbukti bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi

Hal. 8 dari 17 hal. Put. No. 596/Pdt.G/2017/PA Bm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki hubungan hukum sebagai suami istri sehingga berkepentingan dan berkualitas sebagai pihak (*legitima persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon Konvensi dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa sejak Oktober 2016 antara Pemohon dengan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon sering mengucapkan kata kasar, Termohon sering meminta cerai kepada Pemohon, antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak Februari 2017 sampai sekarang, sudah diupayadamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon Konvensi, Termohon Konvensi telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui sebagian dalil-dalil Pemohon Konvensi, dan membantah alasan-alasan perceraian;

Menimbang, bahwa selama proses jawab-menjawab antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, telah ditemukan hal-hal yang diakui oleh kedua pihak bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon meminta cerai dan Pemohon telah menikah lagi, Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 13 Februari 2017 hingga sekarang tidak bersatu lagi;

Menimbang, bahwa meski terdapat hal-hal yang telah diakui oleh kedua belah pihak, karena perkara ini terkait dengan bidang hukum perkawinan dan didasarkan pada alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, maka untuk menghindari kebohongan dan kesepakatan dalam perceraian (Pasal 208 KUHPerdara), majelis hakim tetap membebankan pembuktian kepada Pemohon Konvensi untuk membuktikan dalil-dalil Pemohon Konvensi yang diakui maupun dibantah oleh Termohon Konvensi, dan kepada Termohon Konvensi dibebankan pembuktian untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya - kecuali yang berupa pernyataan negatif sesuai dengan asas *negative non sunt probanda* - maupun dalil-dalil baru Termohon Konvensi, berdasarkan Pasal 1865 KUHPerdara jo. Pasal 283 R.Bg jjs. Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon Konvensi telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, dan 2 orang

Hal. 9 dari 17 hal. Put. No. 596/Pdt.G/2017/PA Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi;

Menimbang, bahwa terkait dengan dalil-dalil permohonan cerai talak Pemohon Konvensi, bukti P.1 dan P.2 telah dipertimbangkan sebelumnya;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi telah menghadirkan 2 orang saksi yang bernama Sumarni binti Husen dan Badrah binti Sanudin, kedua saksi telah mengucapkan sumpah sesuai agama masing-masing, memberikan keterangan di dalam sidang, dan bukan orang yang dilarang untuk didengar keterangannya sebagai saksi sesuai Pasal 172 RBg jo. Pasal 22 ayat 2 PP No. 9 Tahun 1975 jis. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sehingga telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Pemohon Konvensi, Sumarni binti Husen dan Badrah binti Sanudin diperoleh berdasarkan pengetahuan langsung dan saling bersesuaian antara masing-masing saksi, sehingga telah memenuhi syarat materiil sesuai dengan Pasal 308 ayat 1 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon Konvensi, jawaban Termohon Konvensi dan keterangan saksi-saksi Pemohon Konvensi, telah ditemukan fakta bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak harmonis, antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sering berselisih dan bertengkar karena Termohon meminta cerai dan Pemohon telah menikah lagi, hingga mengakibatkan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi berpisah rumah sejak 13 Februari 2017 sampai sekarang, Termohon Konvensi pergi dari rumah bersama, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak ingin meneruskan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa selama dalam proses persidangan, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah menempuh mediasi, tetapi tidak berhasil, dan Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, tetapi tidak berhasil, dengan demikian Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi terbukti sulit untuk dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang

Hal. 10 dari 17 hal. Put. No. 596/Pdt.G/2017/PA Bm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak dan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami dan istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f KHI, di antara alasan-alasan perceraian adalah bahwa antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas dihubungkan dengan tujuan perkawinan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah pecah dan sulit diharapkan untuk dapat hidup rukun dalam sebuah rumah tangga yang bahagia, sehingga tujuan perkawinan terbukti tidak dapat terwujud;

Menimbang, bahwa fakta Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah berpisah rumah sejak Februari 2017 hingga sekarang 5 (lima) bulan lamanya merupakan akibat dari perselisihan yang terjadi secara terus-menerus antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa adanya fakta Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah berpisah rumah adalah bentuk pengabaian terhadap ketentuan Pasal 32 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 78 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, dimana kedua aturan tersebut memerintahkan bahwa suami istri harus mempunyai kediaman yang tetap, maksudnya kehidupan suami istri yang bertujuan membentuk keluarga yang bahagia haruslah berada dalam satu rumah. Apabila salah seorang meninggalkan atau keluar dari kediaman

Hal. 11 dari 17 hal. Put. No. 596/Pdt.G/2017/PA Bm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama sehingga suami dan istri tidak berada dalam satu rumah tanpa sebab atau alasan yang dapat dibenarkan, maka keadaan tersebut merupakan indikasi telah terjadi disharmonis dalam keluarga tersebut

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 375 K / AG / 1995, tanggal 26 Maret 1997, menyatakan, "Bahwa suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga yang seperti itu telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975".;

Menimbang, bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, menyatakan bahwa indikator rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) antara lain : Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami isteri, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri, dan telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;

Menimbang, bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga yang tidak harmonis akan menimbulkan beban psikologis yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, oleh karena itu, dalam perkara ini berlaku kaidah fikih bahwa menghindari kerusakan lebih didahulukan dari menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jis. Pasal 116 huruf f KHI, oleh karena itu dengan memperhatikan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, permohonan Pemohon Konvensi patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama dalam proses mediasi, berdasarkan laporan mediasi tanggal 8 Juni 2017, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah mencapai kesepakatan tentang akibat perceraian yang mencakup sebagai berikut:

Hal. 12 dari 17 hal. Put. No. 596/Pdt.G/2017/PA Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bersedia membayar kepada Termohon berupa:
 1. Nafkah iddah selama tiga bulan sejumlah Rp 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
 2. Mut'ah berupa emas seberat 2 gram;

Menimbang, bahwa oleh karena kesepakatan antara Pemohon dan Termohon terkait akibat perceraian telah memenuhi Pasal 27 ayat 2 Perma Nomor 1 Tahun 2016, dengan mengingat Pasal 1338 ayat 1 BW, maka berdasarkan Pasal 154 R.Bg, Majelis Hakim perlu menghukum Pemohon dan Termohon untuk menaati kesepakatan tersebut yang secara rinci akan dicantumkan dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sidang penyaksian ikrar talak akan ditentukan kemudian setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bima untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan di tempat Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi menikah dan di tempat Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi berdomisili saat ini untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum bagian konvensi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pertimbangan hukum bagian rekonvensi ini sepanjang masih ada relevansinya;

Menimbang, bahwa dalam rekonvensi ini, Termohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon disebut Tergugat Rekonvensi;

Hal. 13 dari 17 hal. Put. No. 596/Pdt.G/2017/PA Bm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi diajukan bersama-sama dengan jawaban Penggugat Rekonvensi dan berhubungan dengan permohonan Tergugat Rekonvensi, oleh karena itu Majelis Hakim menilai gugatan rekonvensi sesuai dengan Pasal 158 R.Bg ayat 1, sehingga patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam jawab menjawab Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi yang pada pokoknya menuntut nafkah lampau/madiyah selama 4 bulan atau sejak pisah rumah 13 Februari 2017 seluruhnya sejumlah Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi Penggugat, Tergugat Rekonvensi menjawab yang pada pokoknya Tergugat Rekonvensi sanggup memenuhi tuntutan Penggugat Rekonvensi berupa nafkah lampau/madiyah seluruhnya sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta ribu rupiah),

Menimbang, bahwa berdasarkan upaya damai majelis hakim Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sepakat nafkah madiyah seluruhnya sejumlah Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa tuntutan nafkah lampau Penggugat Rekonvensi telah sesuai dengan Pasal 80 ayat 4 huruf a dan ayat 7 KHI jo. Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karena itu berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan, tidak ditemukan fakta bahwa Termohon telah melakukan nusyuz, sehingga Penggugat Rekonvensi berhak untuk mendapatkan nafkah dari Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka tuntutan nafkah lampau Penggugat Rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi dapat dikabulkan sesuai dengan kesepakatan dengan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah lampau selama empat bulan sejak 13 Februari seluruhnya sejumlah Rp 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi;

Hal. 14 dari 17 hal. Put. No. 596/Pdt.G/2017/PA Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi dan Rekonvensi.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat dan memperhatikan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014, dan Kompilasi Hukum Islam serta peraturan perundang-undangan dan hukum Islam lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberikan izin kepada Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon Konvensi di depan sidang Pengadilan Agama Bima;
3. Menghukum Pemohon Konvensi untuk membayar kepada Termohon Konvensi berupa:
 - 3.1. Nafkah iddah sejumlah Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah).
 - 3.2. Mut'ah berupa emas 2 gram.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bima untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Woha Kabupaten Bima untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

DALAM REKONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;

Hal. 15 dari 17 hal. Put. No. 596/Pdt.G/2017/PA Bm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa Nafkah madiyah selama 4 bulan seluruhnya sejumlah Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada Kamis tanggal 13 Juli 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 19 Syawal 1438 *Hijriyah*, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bima terdiri dari Lutfi Muslih, S.Ag., M.A. sebagai Ketua Majelis, Drs. Mohammad Agus Sofwan Hadi. dan Muhamad Isna Wahyudi, S.H.I., M.S.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum didampingi oleh hakim-hakim anggota dengan dibantu oleh Mahfud, SH sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Ketua Majelis;

Lutfi Muslih, S.Ag., M.A.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Mohammad Agus Sofwan Hadi

Muhamad Isna Wahyudi, S.H.I., M.S.I.

Panitera Pengganti

Mahfud, SH.

Hal. 16 dari 17 hal. Put. No. 596/Pdt.G/2017/PA Bm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. ATK perkara	: Rp. 50.000,-
3. Panggilan	: Rp. 375.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: <u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 466.000,-
(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)	

Hal. 17 dari 17 hal. Put. No. 596/Pdt.G/2017/PA Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)